

DAFTAR INFORMASI - PUBLIK

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 12 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2025;

Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 berupa Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saa dan Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2026.
- Lamp.: 9 hlm.